

Kekuatan Hukum Rekaman Komunikasi sebagai Alat Bukti Tanpa Saksi Fisik dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Kasus Papa Minta Saham

Yuni Priskila Ginting¹, Joseph Radya Pandu Nararya², Abraham Jiavello Rumampuk³, Steven Ignatius Chandra⁴, Haganta Orvin Ginting⁵, Jason Matthew Anthony⁶, Olivia Panjiani Napitu⁷, Elisabeth Prima Ratrisari⁸

¹ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan yuni.ginting@uph.edu

² Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230154@student.uph.edu

³ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230156@student.uph.edu

⁴ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230166@student.uph.edu

⁵ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230178@student.uph.edu

⁶ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230143@student.uph.edu

⁷ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230161@student.uph.edu

⁸ Faculty of Law, Pelita Harapan University, Indonesia dan 01051230165@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Oct, 2025

Revised Oct, 2025

Accepted Oct, 2025

Kata Kunci:

Alat Bukti Elektronik, Rekaman Komunikasi, Legalitas Penyadapan, Keaslian Rekaman, Kepastian Hukum

Keywords:

Electronic Evidence, Recorded Communications, Legality of Interception, Authenticity of Recordings, Legal Certainty.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membantu dalam kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia, terutama perkembangan dalam bidang penyediaan alat bukti yang lebih luas untuk hukum acara di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa dokumen dan rekaman elektronik dapat diposisikan sebagai alat bukti yang sah, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya membenarkan lima alat bukti konvensional. Namun, penerapan rekaman komunikasi sebagai bukti tunggal tanpa saksi fisik masih menyisakan perdebatan, Permasalahan utama terletak pada keaslian rekaman, legalitas penyadapan, dan prinsip minimum pembuktian dalam KUHP. Studi kasus "Papa Minta Saham" menunjukkan bahwa rekaman efektif di forum etik (MKD DPR) hingga berujung sanksi politik, tetapi gagal menjerat pidana karena keterbatasan alat bukti. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dalam penelitian ini untuk menelusuri lebih dalam aturan dan praktik terkait. Hasil kajian menegaskan perlunya standar otentikasi serta pembaharuan hukum acara pidana agar rekaman komunikasi dapat memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.

ABSTRACT

Indonesian law, especially focusing more on admissible evidence has expanded in a huge way throughout the help of the development of informational technology. The Electronic Information and Transactions Act (UU ITE) recognizes electronic documents and recordings as valid evidence, supplementing the Criminal Procedure Code (KUHP), which traditionally admits only five types. Yet, the use of recorded communications as sole proof without physical witnesses remains disputed, especially concerning authenticity, interception legality, and the minimum proof principle. The "Papa Minta Saham" case shows recordings may be effective in ethical forums, as with the Ethics Council sanctioning Setya Novanto, but insufficient for criminal prosecution. Employing a normative juridical approach, this study

analyzes laws and practices, concluding that clear authentication standards and procedural reforms are essential for legal certainty in using recordings as evidence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.

Institution: Jalan M.H Thamrin Boulevard No. 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Teknologi telah menjadi bagian penting dalam hidup manusia, terutama dengan perkembangan yang terjadi, bahkan sistem hukum di Indonesia juga merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi, contohnya dalam pembuktian untuk hukum acara.¹ Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memperluas cakupan alat bukti sehingga dokumen elektronik dan rekaman komunikasi dapat dipergunakan dalam proses peradilan.² Pengaturan ini melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara tradisional hanya membenarkan serta mempertegas bahwa kelima alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³

Meskipun demikian, kedudukan rekaman komunikasi sebagai alat bukti tunggal tanpa saksi fisik masih menimbulkan perdebatan.⁴ Persoalan yang muncul tidak hanya terkait aspek keaslian dan integritas rekaman, tetapi juga legalitas cara perolehannya, terutama apabila diperoleh melalui penyadapan yang tidak sesuai prosedur hukum.⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahkan menegaskan pentingnya aturan yang jelas mengenai mekanisme penyadapan agar tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.⁶

Dalam praktik, kasus “Papa Minta Saham” menjadi contoh penting mengenai penggunaan rekaman komunikasi dalam pembuktian yang menunjukkan percakapan antara Setya Novanto selaku Ketua DPR RI saat itu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang diputar dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan menjadi dasar pemberian sanksi etik. Namun, upaya membawa rekaman tersebut ke ranah pidana tidak berhasil karena terbentur prinsip perlu adanya paling sedikit dua alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHP.

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 45.

² Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016.

³ Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016.

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 412.

⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 103.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016

Peristiwa tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia.⁷ Di satu sisi, bukti elektronik memberikan peluang memperkuat pembuktian, namun di sisi lain masih terdapat keterbatasan yuridis dalam penerapannya di peradilan pidana.⁸ Hal ini mendorong perlunya kajian akademik untuk menilai sejauh mana rekaman komunikasi dapat dijadikan bukti langsung tanpa saksi fisik.¹²

Melalui penjelasan yang disampaikan, analisis yang dilakukan bertujuan untuk membantu penelitian mengenai kedudukan rekaman komunikasi dalam sistem pembuktian hukum acara Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.¹³ Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap literatur hukum, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada studi kasus "Papa Minta Saham" untuk menguji efektivitas dan keterbatasan bukti rekaman dalam praktik.¹⁴

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Sistem pembuktian menjadi aspek fundamental yang termuat dalam hukum acara pidana karena menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.⁹ Dalam hukum acara pidana Indonesia, prinsip yang digunakan adalah **negative wettelijk bewijsstelsel** atau sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif.¹⁰ Artinya, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan pemidanaan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan dari alat bukti tersebut.¹¹ Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 183 KUHAP**, yang mengatur bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."¹²

Secara normatif, daftar alat bukti sah terdapat dalam **Pasal 184 ayat (1) KUHAP**, yaitu: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa.¹³ Kelima jenis alat bukti ini bersifat limitatif sehingga pada awal berlakunya KUHAP, bukti di luar yang disebutkan tidak bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum.¹⁴ Oleh karena itu, bukti elektronik seperti rekaman suara atau data digital pada mulanya tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang sah.¹⁵

Seiring perkembangan teknologi informasi, muncul persoalan baru mengenai alat bukti yang tidak tercantum dalam KUHAP, khususnya bukti elektronik.¹⁶ Untuk

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 89.

⁸ Ibid., hlm. 91

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 407.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 250.

¹¹ ibid

¹² Pasal 183 KUHAP

¹³ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: Alumnus, 2012), hlm. 215.

¹⁵ Ibid., hlm. 217

¹⁶ Ahmad Sofian, "Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24 No. 3 (2017): 401–420

menjawab kebutuhan tersebut, lahirilah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.¹⁷ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.¹⁸ Ketentuan ini pada dasarnya memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, Mahkamah Konstitusi pun mengakui validitas bukti elektronik, meski menekankan perlunya mekanisme hukum yang jelas terkait perolehannya, khususnya dalam hal penyadapan.¹⁹

Dengan demikian, doktrin pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengalami perkembangan dari sistem yang semula kaku dan terbatas pada lima jenis alat bukti konvensional, menuju pengakuan terhadap bukti elektronik.²⁰ Namun, perlu dicatat bahwa bukti elektronik, termasuk rekaman komunikasi, tetap tunduk pada prinsip minimum pembuktian dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain.²¹ Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan rekaman komunikasi sebagai bukti tanpa saksi fisik menjadi relevan dalam rangka memahami dinamika pembuktian di era digital.

2.2 Perluasan Alat Bukti Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.²² Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.²³ Dengan ketentuan ini, bukti elektronik memperoleh legitimasi hukum sebagai perluasan dari daftar alat bukti yang semula terbatas dalam KUHAP.²⁴

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 juga menegaskan bahwa bukti elektronik dapat dipergunakan di persidangan, sepanjang perolehannya sesuai prosedur hukum.²⁵ Putusan ini menekankan pentingnya aspek legalitas dalam praktik penyadapan dan pengumpulan data elektronik.²⁶

Selain dasar normatif dari UU ITE, kedudukan bukti elektronik semakin diperjelas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik.²⁷ Perkap ini mengatur tata cara penyitaan, pemeriksaan, dan autentikasi barang bukti digital melalui lembaga forensik resmi seperti Puslabfor Polri.²⁸ Dengan adanya regulasi

¹⁷ UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016.

¹⁸ Ibid., Pasal 5 ayat (1)–(2).

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 89.

²¹ Yahya Harahap, op.cit., hlm. 425.

²² UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016

²³ Ibid., Pasal 5 ayat (1)

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: Alumnus, 2012), hlm. 222

²⁵ Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

²⁶ Ahmad Sofian, "Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24 No. 3 (2017): 405

²⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik

²⁸ Ibid., Pasal 4–6

ini, aspek teknis pemeriksaan bukti elektronik lebih terjamin sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya di pengadilan.²⁹

Beberapa akademisi menilai perluasan alat bukti elektronik merupakan langkah progresif dalam hukum acara pidana. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa hukum acara pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar efektif menghadapi kejahatan modern.³⁰ Munir Fuady menambahkan bahwa bukti elektronik harus memenuhi standar autentikasi yang ketat agar dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim.³¹

Meskipun demikian, prinsip minimum dua alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP tetap berlaku.¹⁵ Artinya, rekaman komunikasi atau dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain.¹⁶ Dengan demikian, pengakuan bukti elektronik melalui UU ITE dan Perkap Polri No. 10 Tahun 2009 memperkuat kedudukannya, namun penerapannya tetap bergantung pada kombinasi dengan alat bukti lain untuk memenuhi standar pembuktian pidana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan secara yuridis normatif, yaitu menelaah bahan hukum primer dan sekunder sebagai langkah untuk meneliti secara hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis putusan pengadilan, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait kedudukan rekaman komunikasi sebagai alat bukti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Revolusi Hukum Pembuktian Melalui UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta penguatan teknis dan prosedural dalam penanganan alat bukti ini di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. Informasi elektronik dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dihadirkan dalam persidangan³² hal ini juga meliputi rekaman komunikasi, baik dalam bentuk audio maupun audiovisual dimana UU ITE secara fundamental mengubah lanskap pembuktian hukum acara di Indonesia dengan memperkenalkan alat bukti baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pakar hukum, Teguh Arifiyadi, dalam analisisnya menyatakan bahwa UU ITE telah melakukan revolusi dalam hukum pembuktian. Menurutnya, frasa "perluasan alat bukti" menunjukkan bahwa alat bukti elektronik tidak hanya menambah daftar yang sudah ada, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan keautentikan dan integritas data digital tersebut.³³ Dengan demikian, rekaman suara atau video

²⁹ Ibid., Pasal 9.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 93

³¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 112

³² Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016.

³³ Teguh Arifiyadi, *Hukum Pembuktian dengan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 89.

yang berisi percakapan terkait suatu tindak pidana dapat diajukan di persidangan sebagai bukti langsung.

Pengakuan ini merupakan jawaban atas kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dirumuskan pada era pra-digital, penegasan ini kemudian diperkuat melalui perubahan dalam UU No. 19 Tahun 2016. Secara spesifik, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan (2)³⁴, menegaskan bahwa keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik adalah sebagai alat bukti yang memiliki kedudukan yang dipersamakan dengan alat bukti lain yang telah diatur dalam hukum acara. Ini berarti, rekaman komunikasi baik dalam bentuk suara (*audio*) maupun gambar bergerak (*audiovisual*) tidak lagi dianggap sebagai alat bukti kelas dua, melainkan setara dengan keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa, sepanjang syarat materiil dan formil yang diatur dalam undang-undang telah dipenuhi. Dengan demikian, rekaman percakapan telepon yang mengandung ancaman, video CCTV yang merekam tindak kejahatan, atau rekaman panggilan video yang merencanakan konspirasi, secara yuridis termasuk dalam kategori dokumen elektronik yang dapat diajukan dan dinilai kekuatannya di muka persidangan.

Namun, perlu dicatat bahwa pengakuan rekaman komunikasi sebagai alat bukti yang sah tidak serta-merta meniadakan asas-asas fundamental dalam hukum acara pidana, terutama prinsip *minimum pembuktian*. Pasal 183 KUHAP secara imperatif menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."³⁵

Artinya, sebuah rekaman komunikasi, sekuat apapun isinya, tidak dapat berdiri sendiri (*stand-alone*) untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana. Ia harus didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya untuk memenuhi syarat minimum tersebut. Dalam praktiknya, kekuatan pembuktian sebuah rekaman komunikasi justru menjadi optimal ketika ia bersinergi dan saling menguatkan dengan alat bukti lain. Sinergi ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk:

1. Dukungan Keterangan Ahli Forensik Digital: Ini adalah pendamping paling umum dan paling krusial bagi alat bukti elektronik. Seorang ahli forensik digital dapat memberikan keterangan ahli (alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP) untuk menguji keaslian dan integritas rekaman. Ahli akan menganalisis metadata, memeriksa apakah ada jejak penyuntingan atau manipulasi (*tampering*), serta memberikan transkripsi verbatim dari isi percakapan. Keterangan ahli inilah yang menjadi "jembatan" bagi hakim untuk meyakini bahwa rekaman tersebut otentik dan tidak direkayasa.³⁶
2. Menjadi Alat Bukti Surat melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Hasil analisis ahli forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Dengan demikian, dalam satu paket pembuktian, jaksa penuntut umum dapat mengajukan dua alat bukti sekaligus:

³⁴ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Ps. 183

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 298.

rekaman itu sendiri sebagai dokumen elektronik, dan BAP dari ahli sebagai alat bukti surat.

Dengan demikian, rekaman komunikasi bukanlah "peluru perak" (*silver bullet*) yang secara tunggal dapat menyelesaikan sebuah kasus. Ia adalah komponen vital dalam sebuah konstelasi pembuktian. Fungsinya adalah untuk mengunci, mengonfirmasi, dan memberikan konteks objektif terhadap alat-alat bukti lainnya, sehingga secara kumulatif mampu membuat hakim yakin terhadap keraguannya yang beralasan (*beyond reasonable doubt*).

4.2 Persoalan Legalitas dan Autentikasi Rekaman

Tidak dapat dipungkiri salah satu isu penting dalam penggunaan rekaman komunikasi sebagai bukti adalah legalitas cara perolehan dan autentikasi data. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mekanisme kontrol, karena menyangkut hak konstitusional atas privasi.³⁷ Dengan demikian, rekaman komunikasi yang diperoleh secara ilegal berpotensi dikesampingkan oleh hakim meskipun mengandung kebenaran materiil. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana adalah asas *due process of law*, yang menghendaki bahwa semua alat bukti diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum.³⁸ Doktrin ini sejalan dengan *exclusionary rule* atau *fruit of the poisonous tree*, yakni bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah dapat dikesampingkan oleh hakim, sekalipun bukti tersebut mengandung kebenaran materiil.³⁹

Dalam konteks penyadapan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa penyadapan adalah bentuk pembatasan hak privasi warga negara, sehingga hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan mekanisme kontrol tertentu.⁴⁰ Absennya aturan yang komprehensif dalam KUHAP menjadikan praktik penyadapan bergantung pada undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Tipikor, atau UU Narkotika. Namun, fragmentasi regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menilai sah atau tidaknya suatu rekaman komunikasi.⁴¹

Dalam praktik, rekaman pribadi sering diperdebatkan sebagian ahli menilai rekaman yang dibuat tanpa otorisasi aparat penegak hukum merupakan bukti ilegal, meskipun secara substansi merekam percakapan tentang dugaan tindak pidana.⁴² Pandangan ini menunjukkan adanya tarik menarik antara kepentingan mencari kebenaran materiil dengan perlindungan hak konstitusional atas privasi.

Selain legalitas, rekaman komunikasi harus memenuhi syarat keaslian (*authenticity*) dan keutuhan (*integrity*). Rekaman digital rentan dimodifikasi, sehingga keabsahannya perlu diverifikasi melalui metode forensik digital.⁴³

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 262

³⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 112.

⁴⁰ Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.

⁴¹ Ahmad Sofian, "Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24 No. 3 (2017): 405

⁴² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 115

⁴³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.

Di Indonesia, Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik memberikan standar prosedural pemeriksaan barang bukti digital.⁴⁴ Aturan ini mewajibkan adanya dokumentasi forensik dan mekanisme chain of custody sejak penyitaan hingga pengajuan di pengadilan.⁴⁵ Tanpa prosedur ini, nilai pembuktian rekaman dapat dipertanyakan karena tidak ada jaminan bahwa rekaman tidak diubah atau dimanipulasi.

Menurut Ramiyanto, bukti elektronik dapat dipandang melalui konsep *functional equivalent approach*, yakni persamaan fungsi antara bukti elektronik dengan alat bukti tradisional.⁴⁶ Dengan pendekatan ini, rekaman suara dapat diposisikan sebagai: (i) alat bukti yang berdiri sendiri, (ii) pengganti bukti surat, atau (iii) perluasan dari alat bukti petunjuk. Namun, agar dapat memenuhi persamaan fungsi tersebut, rekaman dapat diakses, ditampilkan kembali, dijamin isi konten, dan juga harus dipertanggungjawabkan. Jika syarat tidak terpenuhi, maka rekaman tidak berlaku dan tidak bisa disandingkan dengan bukti surat dan nilainya dalam pembuktian akan melemah.

Dari uraian di atas, jelas bahwa legalitas dan autentikasi menjadi dua pilar utama dalam menilai rekaman komunikasi. Legalitas menentukan apakah rekaman dapat diterima sebagai bukti yang sah (*admissible evidence*), sedangkan autentikasi menentukan bobot pembuktiannya (*probative value*). Keduanya harus berjalan seiring. Tanpa legalitas, rekaman dapat dianggap bukti ilegal; tanpa autentikasi, rekaman kehilangan nilai pembuktian.⁴⁷

4.3 Kasus Papa Minta Saham

Kasus “Papa Minta Saham” pada 2015 menjadi contoh nyata penggunaan rekaman komunikasi dalam arena hukum dan politik. Rekaman percakapan antara Setya Novanto (Ketua DPR), Maroef Sjamsoeddin (Presiden Direktur PT Freeport Indonesia), dan Muhammad Riza Chalid (pengusaha) diputar di hadapan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).⁴⁸ Rekaman ini memperlihatkan adanya pembicaraan terkait dugaan permintaan saham PT Freeport sebagai syarat perpanjangan kontrak karya.⁴⁹ Mantan menteri ESDM Sudirman Said kemudian menyerahkan rekaman tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 16 November 2015.

Dalam forum MKD, rekaman diterima sebagai bukti kuat adanya pelanggaran etik. Sidang MKD menyimpulkan bahwa Setya Novanto telah melanggar kode etik DPR, dan pada akhirnya ia mengundurkan diri sebagai Ketua DPR sebelum sanksi dijatuhkan. Proses ini menunjukkan bahwa rekaman sangat efektif digunakan di forum etik, di mana standar pembuktian lebih fleksibel dibanding hukum acara pidana.

Namun, dalam proses pidana, ceritanya berbeda. Kejaksaan Agung sempat membuka penyelidikan berdasarkan rekaman tersebut, tetapi akhirnya menghentikan kasusnya dan tidak berlanjut ke tahap penuntutan pidana.⁵⁰ Ada tiga alasan utama:

⁴⁴ Perkap Polri No. 10 Tahun 2009, Pasal 4–6.

⁴⁵ Ibid., Pasal 9

⁴⁶ Ramiyanto, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 17 No. 3 (2017): 1–13

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 97.

⁴⁸ Tempo, “Kronologi Kasus Papa Minta Saham,” 2015.

⁴⁹ BBC Indonesia, “Isi Rekaman Freeport,” 2015.

⁵⁰ BBC Indonesia, “Jaksa Hentikan Penyelidikan Kasus Papa Minta Saham,” 2015

1. Kurangnya Barang Bukti

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam kasus ini, rekaman merupakan satu-satunya barang bukti utama. Tidak ada dokumen perjanjian, aliran dana, atau keterangan saksi lain yang mendukung tuduhan permintaan saham.⁵¹ Dengan demikian, standar minimum pembuktian tidak terpenuhi.

2. Rekaman Dipersoalkan Legalitasnya

Rekaman dibuat secara diam-diam oleh Maroef tanpa prosedur penyadapan resmi. Dari sudut pandang hukum acara, rekaman tersebut dapat dipandang sebagai bukti ilegal karena melanggar hak privasi dan tidak dilakukan sesuai prosedur hukum. Apalagi, Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menekankan bahwa penyadapan harus memiliki dasar undang-undang yang jelas.⁵² Hal ini sejalan dengan Perkap No. 10 Tahun 2009, yang secara rinci mengatur tata cara pemeriksaan alat bukti elektronik. Pasal 4–6 Perkap tersebut mewajibkan agar pemeriksaan dilakukan melalui permintaan resmi penyidik dan dilaksanakan oleh laboratorium forensik yang berwenang, dengan memperhatikan rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*).⁵³

Rekaman yang tidak melalui prosedur ini berisiko kehilangan legitimasi, karena keaslian dan keutuhannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal.⁵⁴ Selain itu, Pasal 9 Perkap 10/2009 menegaskan bahwa hasil pemeriksaan forensik harus dituangkan dalam berita acara resmi yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.⁵⁵ Rekaman dalam kasus *Papa Minta Saham* tidak pernah diperiksa secara forensik oleh Puslabfor Polri, sehingga tidak memiliki dokumen resmi yang menjamin integritas data.

Dengan demikian, dari perspektif hukum acara pidana, rekaman tersebut tidak memenuhi standar sahnya alat bukti elektronik sebagaimana ditentukan Perkap 10/2009. Akibatnya, meskipun substansi rekaman menimbulkan dugaan serius tentang pelanggaran etik, secara hukum pidana rekaman itu rentan dianggap tidak sah. Itulah sebabnya, Kejaksaan Agung memilih menghentikan penyelidikan dengan alasan kekurangan barang bukti dan lemahnya dasar hukum rekaman.⁵⁶

3. Ketiadaan Unsur Tindak Pidana yang Jelas

Meskipun rekaman memperlihatkan percakapan mengenai saham, tidak ada bukti adanya transaksi nyata atau kesepakatan final yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap atau gratifikasi dalam UU Tipikor.⁵⁷ Percakapan bersifat indikatif, tetapi tidak cukup membuktikan adanya perbuatan konkret berupa penerimaan janji atau pemberian sesuatu.⁵⁸ Ketiga alasan di atas memperlihatkan bahwa kasus “Papa Minta Saham” berhenti pada forum etik. Pertama, dari sisi barang bukti, rekaman berdiri sendiri tanpa dukungan bukti tambahan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip minimum pembuktian. Kedua, dari sisi legalitas, rekaman bermasalah karena dibuat tanpa

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 223

⁵² Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

⁵³ Perkap Polri No. 10 Tahun 2009, Pasal 4–6.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Perkap Polri No. 10 Tahun 2009, Pasal 9.

⁵⁶ BBC Indonesia, “Jaksa Hentikan Penyelidikan Kasus Papa Minta Saham,” 2015

⁵⁷ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor

⁵⁸ Munir Fuady, op.cit., hlm. 118.

otorisasi aparat hukum. Ketiga, dari sisi substansi tindak pidana, tidak ada peristiwa pidana yang terwujud secara nyata.

Jika dikaitkan dengan teori Ramiyanto, rekaman ini gagal memenuhi syarat *functional equivalent approach*.⁵⁹ Rekaman tidak dapat disetarakan dengan bukti surat karena tidak dijamin keutuhannya oleh mekanisme resmi; ia juga tidak cukup untuk berdiri sendiri sebagai alat bukti. Dengan demikian, nilainya hanya bersifat indikatif dan tidak bisa membawa kasus ke ranah pidana. Selain aspek yuridis, faktor politik tidak dapat diabaikan. Setya Novanto adalah figur politik kuat, sehingga proses hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika politik. Dalam kondisi demikian, kelemahan yuridis pada barang bukti memperkuat alasan politis untuk menghentikan penyelidikan.

5. KESIMPULAN

Pemakaian komunikasi dalam bentuk rekaman sebagai alat bukti dalam hukum pidana di Indonesia masih memiliki tantangan besar. Kasus "Papa Minta Saham" menjadi contoh utama yang menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dengan perkembangan teknologi. Meskipun UU ITE menyatakan rekaman sebagai alat bukti yang sah, kasus ini menunjukkan rekaman tidak dapat berdiri sendiri.

Rekaman tersebut efektif digunakan dalam forum etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan berujung pada sanksi politik. Namun, dalam proses hukum pidana, kasus ini dihentikan karena rekaman itu merupakan satu-satunya bukti yang ada, sehingga tidak memenuhi prinsip minimum dua alat bukti yang disyaratkan oleh KUHAP. Selain itu, legalitas rekaman juga dipertanyakan karena diperoleh secara diam-diam dan tidak melalui prosedur penyadapan resmi.

Oleh karena itu, meskipun rekaman komunikasi dapat menjadi alat bukti penting di era digital, kekuatannya sangat bergantung pada validitasnya, seperti keaslian dan cara perolehannya yang sesuai dengan hukum. Rekaman harus dapat diperkuat dengan dukungan alat bukti lain yang dapat membantu kasus tersebut seperti keterangan ahli dalam forensik digital, untuk meyakinkan hakim dan memenuhi standar pembuktian pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andriani, Y. (2023). Kelemahan regulasi etika profesi hukum dalam pasar modal. *Jurnal Regulasi Keuangan Nasional*, 8(1), 77–95. <https://doi.org/10.31000/jrkn.v8i1.3495>
- Barda Nawawi Arief. (2015). *Pembaharuan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- BBC Indonesia. (2015, December 3). *Isi rekaman Freeport yang menyeret Setya Novanto*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151203_indonesia_freeport
- BBC Indonesia. (2015, December 18). *Jaksa hentikan penyelidikan kasus Papa Minta Saham*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151218_indonesia_setya_novanto
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2015). *Risalah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan: Kasus Papa Minta Saham*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Fuady, M. (2019). *Teori hukum pembuktian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

⁵⁹ Ramiyanto, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 17 No. 3 (2017)

- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UUU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik*.
- Kompas. (2015, December 16). *Setya Novanto mundur dari Ketua DPR*. <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/16/>
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum acara pidana normatif*. Bandung: Alumni.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UUU ITE*.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Ramiyanto. (2017). Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(3), 1–13.
- Ramli, A. M. (2015). *Cyber law*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofian, A. (2017). Bukti elektronik dalam hukum acara pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 405–422.
- Tempo. (2015, December 17). *Kronologi kasus Papa Minta Saham*. <https://nasional.tempo.co/read/>